



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put

ahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara **Itsbat Nikah** yang diajukan oleh:

**Pani Arisman bin Mimid**, NIK 3273101104930004, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Ciganitri RT.01 RW.11 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;  
dan

**Maryati binti Kandi**, NIK 3204085604940001, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Ciganitri RT.01 RW.11 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H., Dzikir Zulkifli, S.Sy, Rahmat Hidayat, S.Sy., dan Nurahman Hakim, S.H.**, Para Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., S.H. & Rekan**", beralamat di Jl Lebakwangi-Cijaringao No.09 Arjasari Banjaran Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2021;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan Kuasa Hukumnya, serta telah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**) dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor 281/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 8 Juni 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014, Pemohon 1 (**Pani Arisman Bin Mimid**) dengan Pemohon 2 (**Maryati Binti Kandi**) telah melaksanakan pernikahan dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, dengan memenuhi syarat dan rukun nikah menurut Syari'at Islam, berijab kabul, dengan wali nikahnya adalah Solihin Bin Kandi (kakak kandung Pemohon 2), dan dengan dihadiri oleh para saksi-saksi yaitu: Bpk. Ijam, dan Bpk. Agus, serta dengan mas kawin berupa perhiasan Mas 2 Gram dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon 1 berstatus Jejak dan Pemohon 2 berstatus Perawan;
3. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah hidup bersama membina rumah tangga selayaknya suami istri yang baik dengan kediaman bersama di Kp. Ciganitri RT.01 RW.11 Desa Lengkong Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Al Faro Radika Nofaldi**, lahir tanggal 02 Oktober 2020;
4. Bahwa ternyata pernikahan mana antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 tidak tercatat dalam Buku Register pada KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung tersebut, sebagaimana Surat Keterangan Nomor B-491/kua.10.04.04/PW.01/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh KUA tersebut (*terlampir*);
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 sangat memerlukan Penetapan Nikah tersebut untuk pegangan status hukum para Pemohon, serta untuk

Halaman 2 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi pengurusan pembuatan akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya, untuk itu secara administratif diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan pernikahan yang sah antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 yaitu berupa Akta Nikah, dalam hal ini Akta Nikah antara Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada. Oleh karenanya Pemohon 1 dan Pemohon 2 memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk menetapkan/ menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara Pemohon 1 (**Pani Arisman Bin Mimid**) dengan Pemohon 2 (**Maryati Binti Kandi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2014 dengan segala akibat hukumnya;

6. Bahwa dengan dikabulkannya penetapan nikah, Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Soreang menyampaikan salinan penetapannya kepada PPN KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, dimana pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 dilangsungkan diwilayah tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pani Arisman bin Mimid**) dengan Pemohon II, (**Maryati binti Kandi**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 281/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 9 Juni 2021, Jurusita Pengadilan Agama Soreang, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya: Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H., Dzikir

Halaman 3 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli, S.Sy, Rahmat Hidayat, S.Sy., dan Nurahman Hakim, S.H., Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh ustad Ghufon, seorang ustad yang kenal warga sebagai Penghulu KUA Kecamatan Bojongsoang dan terbiasa menikahkan orang;
- b. Bahwa pra pelaksanaan akad nikah, Para Pemohon telah menyerahkan syarat-syarat administrasi sebagaimana calon pengantin yang akan menikah, kepada Ustadz Ghufon;
- c. Bahwa akad nikah Para Pemohon dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II, dan dihadiri oleh : ayah kandung Pemohon I bernama **Mimid**, ibu kandung Pemohon I bernama **Iis**, kakak kandung Pemohon I bernama **Agus Sopiyan**, saudara sepupu Pemohon I bernama **Ahmad Zamroni**, ayah kandung Pemohon II bernama **Kandi**, ibu kandung Pemohon II bernama **Etik**, saudara-saudara kandung Pemohon II bernama **Solihin**, **Obar**, **Eka** dan **Enok**, tetangga Pemohon II Bernama **Agus**, teman-teman Pemohon II bernama **Windi**, **Tini** dan **Riska**;
- d. Bahwa pasca pelaksanaan akad nikah, Para Pemohon telah pula membayar kepada Ustad Ghufon berupa uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- e. Bahwa sebelum Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Soreang, Para Pemohon telah mendatangi Ustad Ghufon ke Kantor KUA Kecamatan Bojongsoang, namun ternyata menurut pihak KUA Kecamatan Bojongsoang, Ustad Ghufon telah tidak lagi diberi wewenang untuk menikahkan orang lagi sebab SK pengangkatannya sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikahnya telah dicabut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pani Arisman** (Pemohon I) NIK 3273101104930004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Tanggal 5 Mei 2016 yang telah di *nazzegele* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Maryati** (Pemohon II) NIK 3204085604940001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Tanggal 22 Desember 2015 yang telah di *nazzegele* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Pengantar Itsbat Nikah Nomor B-491/Kua.10.04.04/PW.01/V/2021 atas nama **Maryati** (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Tanggal 27 Mei 2021 yang telah di *nazzegele* dengan bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis memberi tanggal dan paraf, lalu diberi kode P.3.

## B. SAKSI

1. **Mimid bin Iska**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Peta Gang Jamhari RT.04 RW.02 Desa Pelindung Hewan Kecamatan Astana Aryal Kota Bandung, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - b. Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - c. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 lalu, yakni dilaksanakan pada pagi hari di rumah orang tua Pemohon II;

Halaman 5 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- e. Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kandi;
- f. Bahwa selain saksi, masih ada banyak orang yang menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di antaranya ibu kandung Pemohon I bernama **Iis**, kakak kandung Pemohon I bernama **Agus Sopiyan**, saudara sepupu Pemohon I bernama **Ahmad Zamroni**, ayah kandung Pemohon II bernama **Kandi**, ibu kandung Pemohon II bernama **Etik**, saudara-saudara kandung Pemohon II, tetangga Pemohon II bernama **Agus**, teman-teman Pemohon II;
- g. Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi akad nikah Para Pemohon adalah Ahmad Zamroni (Ijam) dan Agus;
- h. Bahwa saksi tahu, ijab kabul diucapkan antara Ustadz Ghufroon dengan Pemohon I, yang sebelumnya Ustadz Ghufroon telah menerima taukil dari Kandi untuk menikahkan anaknya yakni Pemohon II dengan Pemohon I;
- i. Bahwa saksi tahu maskawinnya berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- j. Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- k. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- l. Bahwa saksi tahu, sesungguhnya dulu sebelum menikah Para Pemohon telah menyerahkan persyaratan administratif untuk menikah kepada Ustad Ghufroon, dan bahkan setelah pelaksanaan akad nikah Pemohon I telah pula memberikan kepada Ustad Ghufroon uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah), namun ternyata sampai sekarang Para Pemohon tidak menerima Buku Nikahnya;

Halaman 6 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- m. Bahwa saksi tahu, sebelum mengajukan permohonan ini, Para Pemohon telah mendatangi Kantor KUA Kecamatan Bojongsoang, namun ternyata pelaksanaan akad nikah Para Pemohon tidak tercatat;
- n. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak laki-laki bernama Al Faro Radika Nofaldi, usia sekira 8 bulan;
- o. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- p. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- q. Bahwa saksi tahu, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah selain untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon, juga untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

**2. Ahmad Zamroni bin Asmawi**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Peta Gang Jamhari RT.03 RW.01 Desa Pelindung Hewan Kecamatan Astana Aryal Kota Bandung, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon I;
- c. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2014 lalu, yakni dilaksanakan pada pagi hari di rumah orang tua Pemohon II;
- d. Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- e. Bahwa saksi tahu, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kandi;
- f. Bahwa selain saksi, masih ada banyak orang yang menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di antaranya ayah kandung Pemohon I bernama **Mimid**, ibu kandung Pemohon I

Halaman 7 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bernama **Iis**, kakak kandung Pemohon I bernama **Agus Sopiyan**, ayah kandung Pemohon II bernama **Kandi**, ibu kandung Pemohon II bernama **Etik**, saudara-saudara kandung Pemohon II, tetangga Pemohon II bernama **Agus**, teman-teman Pemohon II;
- g. Bahwa saksi tahu, yang menjadi saksi akad nikah Para Pemohon adalah saksi sendiri dan Agus;
  - h. Bahwa saksi tahu, ijab kabul diucapkan antara Ustadz Ghufron dengan Pemohon I, yang sebelumnya Ustadz Ghufron telah menerima taukil dari Kandi untuk menikahkan anaknya yakni Pemohon II dengan Pemohon I;
  - i. Bahwa saksi tahu maskawinnya berupa emas 2 gram dibayar tunai;
  - j. Bahwa saksi tahu, ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - k. Bahwa saksi tahu, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hubungan lain yang dapat menjadi penghalang bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
  - l. Bahwa saksi tahu, sesungguhnya dulu sebelum menikah Para Pemohon telah menyerahkan persyaratan administratif untuk menikah kepada Ustad Ghufron, dan bahkan setelah pelaksanaan akad nikah Pemohon I telah pula memberikan kepada Ustad Ghufron uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah), namun ternyata sampai sekarang Para Pemohon tidak menerima Buku Nikahnya;
  - m. Bahwa saksi tahu, sebelum mengajukan permohonan ini, Para Pemohon telah mendatangi Kantor KUA Kecamatan Bojongsoang, namun ternyata pelaksanaan akad nikah Para Pemohon tidak tercatat;
  - n. Bahwa saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak laki-laki bernama **Al Faro Radika Nofaldi**, usia sekira 8 bulan;
  - o. Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;

Halaman 8 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- q. Bahwa saksi tahu, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah selain untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon, juga untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon.

Bahwa dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam dan permohonan Para Pemohon ini merupakan perkara perkawinan di mana keduanya hendak mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini secara *absolut* menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada posita Surat Permohonan nomor 4 (empat), Para Pemohon menyatakan pada pokoknya bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon dahulu menikah (*vide.* Bukti P.3), sementara Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Soreang sangat diperlukan oleh Para Pemohon guna kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Halaman 9 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti bahwa Para Pemohon mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas dan kongrit. Oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa agar tidak merugikan pihak lain yang berkepentingan terhadap permohonan Pengesahan Nikah Para Pemohon dan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan [Buku II, Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 angka (11)], Ketua Majelis telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Soreang untuk mengumumkan permohonan tersebut melalui media Papan Pengumuman Pengadilan Agama Soreang dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon di itsbatkan atau disahkan pernikahannya yang telah dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 15 Januari 2014 di wilayah hukum Kantor KUA Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Para Pemohon yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, baik itu sesuai yang di atur oleh peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Hukum Islam ?;
2. Apakah selama ini tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan Para Pemohon ?;
3. Apakah benar sejak pernikahan pada tanggal 15 Januari 2014 yang lalu, Para Pemohon belum mencatatkan peristiwa perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang untuk itu ?;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (P.1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (P.2), dan Fotokopi Pengantar Itsbat Nikah (P.3) yang mana

Halaman 10 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata isinya sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 1888 KUH Perdata *junctis* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, alat bukti *a quo* mempunyai kekuatan sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II membuktikan status kependudukan dan domisili hukum Para Pemohon, yakni benar Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, sementara Pemohon I meski berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung namun dengan permohonannya *a quo* ia secara hukum dianggap menundukkan diri di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang, selain pula benar bahwasannya Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Pani Arisman**, sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Maryati**. Dan olehnya itu secara relatif permohonan Para Pemohon *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Bahwa bukti P.3 yang diajukan Para Pemohon berupa Pengantar Itsbat Nikah membuktikan bahwa benar Pemohon II telah mendatangi Kantor KUA Kecamatan Bojongsoang dan ternyata menurut keterangan Kepala KUA nya, data pernikahan Para Pemohon pada tanggal 15 Januari 2014 lalu **tidak tercatat/tidak terdapat** di KUA Kecamatan Bojongsoang karenanya diperintahkan untuk mengajukan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Para Pemohon pun mengajukan alat bukti dua orang saksi di depan persidangan yakni : **Mimid bin Iska** dan **Ahmad Zamroni bin Asmawi**;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan bukan merupakan pendapat atau kesimpulannya sendiri serta disampaikan di bawah sumpah, dan juga keduanya tidak terhalang

Halaman 11 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan kesaksian sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang, karena itu berdasarkan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, Pasal 147 dan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 KUH Perdata, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mimid bin Iska dan saksi Ahmad Zamroni bin Asmawi, dalil permohonan Para Pemohon yang dapat dibuktikan adalah :

- a. Bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut Agama Islam pada tanggal 15 Januari 2014 di rumah orang tua kandung Pemohon II;
- b. Bahwa kedua saksi kala itu menghadiri prosesi akad nikah yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II;
- c. Bahwa selain saksi, masih ada banyak orang yang menyaksikan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di antaranya ibu kandung Pemohon I bernama **Iis**, kakak kandung Pemohon I bernama **Agus Sopiyan**, ayah kandung Pemohon II bernama **Kandi**, ibu kandung Pemohon II bernama **Etik**, saudara-saudara kandung Pemohon II, tetangga Pemohon II bernama **Agus**, teman-teman Pemohon II;
- d. Bahwa Para Pemohon dinikahkan oleh Ustad Ghuftron setelah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kandi selaku wali nikah Pemohon II memberikan mandat atau taukil kepada Ustad Ghuftron, dan disaksikan oleh dua saksi nikah yang bernama Ahmad Zamroni dan Agus;
- e. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I memberi mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai;
- f. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- g. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan atau semenda serta hal lain yang bisa menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;

Halaman 12 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa dulu sebelum menikah Para Pemohon telah menyerahkan persyaratan administratif untuk menikah kepada Ustad Ghufron, dan bahkan setelah pelaksanaan akad nikah Pemohon I telah pula memberikan kepada Ustad Ghufron uang sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah), namun ternyata sampai sekarang Para Pemohon tidak menerima Buku Nikahnya;
- j. Bahwa rumah tangga Para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;
- k. Bahwa selama pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 1 anak laki-laki bernama Al Faro Radika Nofaldi usia 8 bulan;
- l. Bahwa sejak menikah sampai sekarang, Para Pemohon tetap beragama Islam;
- m. Bahwa tujuan Para Pemohon mengesahkan pernikahannya yang belum tercatatkan ini adalah agar Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dan telah mencapai batas minimal pembuktian, juga ternyata keterangan saksi-saksi tersebut di atas saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon (*vide*. Pasal 172 HIR), dengan demikian dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti serta menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat merumuskan atau menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dalam data kependudukan tercatat dan tertulis dengan nama **Pani Arisman** sementara Pemohon II tercatat dan tertulis dengan nama **Maryati**;
- b. Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah, terbukti saat menikah telah ada : Calon Mempelai Pria, Calon Mempelai Wanita, Wali Nikah, Dua Orang Saksi dan Ijab Qabul. Yang demikian itu ternyata

Halaman 13 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan *Syara'* dan juga Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan itu perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2014 lalu, yang dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung adalah **sah menurut hukum Islam**;

- c. Bahwa saat menikah antara Para Pemohon tidak ada larangan menikah, terbukti di antara mereka berdua tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun sesusuan (*vide.* Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 18 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);
- d. Bahwa saat menikah baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain, terbukti saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan (*vide.* Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam);
- e. Bahwa saat menikah, baik Kedua Calon Mempelai, Wali Nikah, Dua Orang Saksi maupun Ijab Qabul telah memenuhi syarat-syarat perkawinan (*vide.* Pasal 6 ayat (1), (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16, Pasal 20 ayat (1), Pasal 25 dan Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
- f. Bahwa Pemohon I telah membayar mahar kepada Pemohon II berupa emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai (*vide.* Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
- g. Bahwa ternyata sampai sekarang perkawinan Para Pemohon dalam keadaan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai satu anak yaitu **Al Faro Radika Nofaldi** lahir pada tanggal 2 Oktober 2020;
- h. Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan perkawinan Para Pemohon, terbukti semenjak perkawinan mereka pada tanggal 15 Januari 2014 lalu hingga saat diumumkan akan adanya pengesahan pernikahan Para Pemohon oleh Pengadilan Agama Soreang, tidak ada orang atau pihak yang mengajukan pencegahan dan/atau pembatalan terhadap pengesahan perkawinan mereka berdua (*vide.* Pasal 13 dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 14 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Penetapan Pengesahan Pernikahan dari Pengadilan Agama Soreang guna mencatatkan perkawinan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung serta kepentingan hukum lainnya di antaranya untuk persyaratan membuat Akta Kelahiran bagi anaknya.

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Soreang mengisbatkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah Majelis Hakim rumuskan atau simpulkan di atas, terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat, rukun dan wajib nikah baik menurut Hukum Islam maupun sebagaimana yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jls.* Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein, MA dalam bukunya yang berjudul *"Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer"* yang menukil pendapat Syekh al-Azhar yang bernama Syekh Dr. Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq halaman 33-34, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim bahwa ketentuan yang mengatur pernikahan ada dua kategori : *pertama* Peraturan *Syara'*, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan, peraturan yang ditetapkan oleh Syari'at Islam dan *kedua* Peraturan *Tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan Umat Islam tidak liar, tapi tercatat dengan memakai Surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk itu;

Halaman 15 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pernikahan Para Pemohon terbukti telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Oleh karena unsur-unsur pembentuk akad nikah seperti diatur dalam Syari'at Islam telah secara sempurna dapat dipenuhi, maka Majelis Hakim menilai **bahwa akad nikah Para Pemohon secara Syara' telah sah sehingga Para Pemohon halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah dan juga anak dari hubungan Para Pemohon adalah anak sah**. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengalami hambatan administratif, karena memang pernikahan Para Pemohon belum tercatatkan. Hal ini berarti pernikahan Para Pemohon terbukti belum memenuhi Peraturan *Tawsiqy*, dan meskipun Peraturan *Tawsiqy* bukanlah syarat sahnya suatu perbuatan tetapi hanya sebagai bukti di kemudian hari untuk menertibkan suatu perbuatan (administratif), akan tetapi lebih jauh oleh karena sebuah lembaga pernikahan mempunyai tempat yang sangat penting, strategis dan sakral dalam masyarakat Islam, maka demi untuk melindungi dari adanya upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **seharusnya setiap perkawinan harus (wajib) dicatatkan semata-mata mencari maslahat dan menghindari madharat dari perbuatan tidak mencatatkan perkawinan tersebut tak terkecuali pernikahan Para Pemohon ini**. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Kitab Bugyatul Mustarsyidin Halaman 298* yang berbunyi :

Halaman 16 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada (nyata) keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan yang didalilkan itu (pernyataan telah terjadinya pernikahan), maka ditetapkan/diitsbatkanlah pernikahan itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam *Qa'idah Fiqhiyyah* yang berbunyi :

ما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya : Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu tersebut hukumnya menjadi wajib adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon **harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Para Pemohon melaksanakan pernikahan** dan juga sebagai bukti adanya pernikahan maka sudah selayaknya Para Pemohon memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pani Arisman bin Mimid**) dengan Pemohon II (**Maryati binti Kandi**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Rabu**, tanggal **30 Juni 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **19 Dzulqa'dah 1442** Hijriah, oleh Kami **Miftahul Arwani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hasan Ashari, S.H.I.** dan **Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari **Senin** tanggal **26 Juli 2021** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Soleh Nurdin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Hasan Ashari, S.H.I.**

**Miftahul Arwani, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Halaman 18 dari 19 hal. Penetapan Penetapan No. 281/Pdt.P/2021/PA.Sor



Panitera Pengganti,

**Soleh Nurdin, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1	PNBP		
-	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
-	Relaas Panggilan I	: Rp	10.000,00
-	Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3	Panggilan	: Rp	150.000,00
4	Meterai	: Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>260.000,00</b>

**(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)**